



Legal Issues Regarding Interfaith Marriage According to Indonesian Marriage Laws

*Problematika Hukum Terhadap Perkawinan
Beda Agama Menurut Undang Undang
Perkawinan*

Ermiyani Sagala ^a✉, Nurul Fibrianti ^a

^a Universitas Negeri Semarang, Semarang City, Indonesia

✉Corresponding email: ermiyanisagala@students.unnes.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to examine legal studies on the legalization of interfaith marriages and how the government regulates interfaith marriages. This research uses normative legal research methods, specifically scientific research, to collect facts in accordance with legal scientific arguments from a normative perspective, which inventories library research or studies legal documents in terms of doctrine. perspective, which inventories library research or studies legal documents in terms of doctrine. The data collection technique uses documentary research and is supported by field research to obtain basic legal documents (statutory



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

approach), facts (factual approach) to identify primary, secondary, and tertiary legal documents using a legal concept approach. Thus, from this research it can be concluded that the reason why judges recognize interfaith marriages is because they look at the social and legal aspects. Therefore, this research can discuss social and legal aspects, The mechanism for applying for interfaith marriages is through a court order in accordance with the provisions of the Population Management Law Number 23 of 2006. Based on Article 35, registration of marriages with followers of other religions must be carried out by order of the court. The application goes through the district court decision mechanism. Couples who marry from different religions abroad because there are no regulations regarding interfaith marriages in Indonesia. Therefore, registration of interfaith marriages must be carried out through a court order. Marriage certificates can be obtained at the Civil Registry Office.

KEYWORDS *Problematica, Judicial Analysis, Interfaith Marriage*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kajian hukum terhadap legalisasi perkawinan beda agama dan bagaimana pemerintah mengatur perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya penelitian ilmiah, untuk mengumpulkan fakta-fakta yang sesuai dengan argumentasi ilmiah hukum dari sudut pandang normatif, perspektif, yang menginventarisasi penelitian kepustakaan atau mempelajari dokumen-dokumen hukum dari segi doktrin. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian dokumenter dan didukung dengan penelitian lapangan untuk memperoleh dokumen hukum dasar (pendekatan undang-undang), fakta (pendekatan faktual) untuk mengidentifikasi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan konsep hukum. Dengan demikian, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan hakim mengakui perkawinan beda agama adalah karena melihat aspek sosial dan

hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membahas aspek sosial dan hukum. Mekanisme permohonan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 35, pencatatan perkawinan dengan pemeluk agama lain harus dilakukan atas perintah pengadilan. Permohonannya melalui mekanisme putusan pengadilan negeri Pasangan yang menikah dari agama berbeda di luar negeri karena belum ada peraturan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan beda agama harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Akta nikah dapat diperoleh di Kantor Catatan Sipil.

KATA KUNCI *Problematika, Analisis Yuridis, Perkawinan, Perkawinan beda agama*

Pendahuluan

Kemajuan Indonesia merupakan negara yang identitas peduduknya terdiri beragam agama, etnis, dan budaya. Fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang di kenal dengan kekayaan budayanya di antara negara lain di dunia ini. Dan pada realitas sosial menunjukan bahwa Indonesia merupakan kesatuan dari multi kebudayaan.¹ Dengan kata lain, indentitas masyarakat Indonesia tidak hanya bersandar kepada homogenitas agama islam melainkan juga mengacu kepada heterogenitas budaya yang melingkupinya. Implikasi luas dari heterogenitas kebudayaan

¹ Dalam prakata buku *Tafsiran Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan Dan Pluralism*, (Jakarta, Kapal Kerempuan, 2004) hlm ii. Yanti Muchtar mengatakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural;di lihat dari sisi agama,sus,ras,dan kelas dan lain-lain. Ruang interaksi lintas golongan sangat terbuka lebar.

adalah timbulnya beragam perbedaan dalam realitas sosial. Sebagai contoh sering kali ditemukan perbedaan baik di tingkat sikap, persepsi, bahkan Tindakan (yang sangat mungkin berujung konflik).

Isu perkawinan beda agama juga merupakan isu yang sangat sensitif dan merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan jika pasangan yang melakukan pernikahan tetap berpegang kepada perinsip agamanya masing-masing dalam melangsungkan perkawinan. Peristiwa pernikahan beda agama menjadi salah satu masalah perbedaan yang cukup kompleks dalam isu pernikahan. Dalam sejarah pernikahan beda agama, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak zaman kolonial, hingga kemerdekaan². Namun sejak diberlakukan nya UU No.1 Tahun 1974, defenisi pernikahan beda agama mengarah kepada orang yang menikah dengan perbedaan kewarganegaraan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang pernikahan memuat asas penting yaitu, “pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Asas ini berlaku untuk semua pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia termasuk pernikahan antar agama³. Disini jelas bahwa pernikahan dilaksanakan di luar hukum agama maka di anggap oleh negara sebagai pernikahan yang tidak sah. Selama ini pernikahan beda agama sudah banyak terjadi di Indonesia, tetapi dalam hal ini pemerintah kurang tegas dalam menanggapi pernikahan beda agama karena sampai detik ini pernikahan beda agama di Indonesia masih terus berlangsung. Dan dari sekian banyak pelaku pernikahan beda agama pun masih belum jelas tercatat dalam arsip pemerintah.

² Maria Ulfa dan Martin Lukito Sinaga(ed.), *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Dan Pluralism*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004).

³ H.Ichtyanto,SA,SH.APU, *Pernikahan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Lintas Agama dan Diklat Keagamaan Depertemen Agama RI, 2003).

Perkawinan merupakan hal yang sakral karena bertujuan bukan hanya untuk menghasilkan keturunan, tetapi lebih kepada pembentukan karakter anak-anak terutama berkaitan dengan anak dan generasi. Namun sering terjadi kasus mengenai pernikahan berbeda agama atau iman yang mengakibatkan permasalahan, pro dan kontra di antara masyarakat, pemuka agama dan para teolog. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan analisa untuk menggali beberapa prinsip pernikahan mengenai dasar pernikahan yang sesuai dengan untuk memberi respon terhadap pandangan mengenai pernikahan beda agama atau beda iman. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki dan seorang perempuan yang menganut suatu agama dan keyakinan yang terkandung di dalamnya berbeda satu sama lain. Permasalahan perkawinan beda agama tidak mudah terselesaikan karena perkawinan merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Perkawinan beda agama selalu menjadi isu yang kontroversial dan sudah sering terjadi. Walaupun dalam sejarah perjuangan bangsa Indoensia dalam bingkai negara Bhineka Tunggal Ika bahwa perbedaan SARA bukan menjadi penghalang bagi Negara Indonesia untuk bersatu sebagai warga negara Indonesia dalam bingkai NKRI, namun sering sekali banyak pihak menyalah artikan perbedaan ini sehingga mengakibatkan fundamentalis yang fanatik dan bermusuhan. Sebagai negara yang berkedaulatan, pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab mengayomi dan melindungi semua warga negara mengatur sendi kehidupan berbangsa dan negara termasuk perkawinan.

Dalam undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan memiliki prinsip atau azas perkawinan yang telah ditetapkan oleh Negara, salah satu perkawinan yang sah adalah ketika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan pernikahan satu agama dan Suatu pernikahan hanya di anggap sah jika tercatat dalam KUA (Kantor Urusan Agama) dan KCS (Kantor Catatan Sipil) yang mengeluarkan information untuk keperluan administrasi kependudukan. Menurut

Tengku Erwinskyah Bana konsekuensi dalam pernikahan beda agama adalah jika KUA (Kantor Urusan Agama) dan KCS (Kantor Catatan Sipil) menolak mendaftarkan pernikahan tersebut maka akan terjadi kerugian di salah satu pihak yang sudah menikah.

Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara memang sedang berkembang, sehingga pemikiran masyarakat pun semakin progresif dan modern, banyak orang yang menganggap bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang wajar, bahkan ada yang menganggap perkawinan beda agama adalah sebuah hal yang wajar. Salah satu kendala seseorang untuk menjalin hubungan romantis yang lebih serius yaitu pernikahan. Hal ini menjadi permasalahan karena pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam perkawinan beda agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perkawinan merupakan wadah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun, hal tersebut tidak berjalan mulus dan masih banyak konflik. Hal ini berbeda dengan pernikahan pada zaman dahulu. Kontroversi perkawinan beda agama di masyarakat menjadi fokus perhatian masyarakat, begitu pula yang terjadi di lingkungan. Meski Mahkamah Agung (MA) secara resmi melarang pengadilan mengizinkan pernikahan beda agama dan kepercayaan. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Hakim dalam Memutuskan Perkara Terkait Permohonan Pencatatan Perkawinan Antara Orang yang Berbeda Agama dan Keyakinan yang Berbeda. Batasan hal ini yang mendasari penulis untuk mengkaji lebih bagaimana pengaturan dan cara pemerintah mengakomodir pernikahan beda agama di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis kemudian merasa perlu untuk melakukan studi secara mendalam mengenai perkawinan beda agama. Tentunya studi ini diharapkan dapat memberi kontribusi penting

baik bagi studi yang telah di lakukan atau akan di lakukan Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan substansi tulisan dalam artikel ini, diantaranya:

1. Penelitian Abdi Pujiasi, mengangkat judul tentang: "Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik" rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apa sesungguhnya yang menjadi landasan utama dalam agama Islam dan katolik dalam memandang pernikahan beda agama?
 - b. Bagaimana pula penafsiran teks-teks keagamaan berimplikasi bagi para pelaku pernikahan beda agama dan kehidupan atau hubungan antar umat beragama di Indonesia secara lebih luas?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hasanuddin. Mengangkat judul tentang: "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM". Dalam Penelitian ini ditentukan beberapa rumusan permasalahan, yaitu:
 - a. Apakah Pernikahan beda agama diperbolehkan dalam islam?
 - b. Bagaimana HAM memandang larangan pernikahan beda agama?
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Kurnia berjudul "Analisis yuridis tehadap pelegalan perkawinan Beda Agama" (Dengan studi kasus nomor perkara 916/Pdt.P/2022/pn Sby). Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melegalkan pernikahan beda agama dalam perkara nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby?
 - b. Bagaimana akibat hukum terhadap pencatatan pernikahan dikantor disdukcpil dari adanya penetapan PN yang melegalkan pernikahan beda agama?

4. Penelitian ini dilakukan oleh Rahmat Effendi Rangkuti dengan judul “Tinjauan yuridis mengenai pernikahan beda agama menurut Undang-Undang dan Hukum Islam”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Bagaimana pengertian mengenai pernikahan beda agama?
 - b. Bagaimana pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan?

Berdasarkan Hasil Penelusuran Judul Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa judul dan permasalahan dalam tulisan ini belum pernah diteliti sebelumnya. Judul dan permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan yang telah ada diteliti sebelumnya. Terhadap penelitian ini akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya

Metode

Teknik Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilihat dari substansinya dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif.⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁵ Meneliti penerapan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan analisis hukum perkawinan beda agama. Metode yang digunakan adalah analisis hukum, khususnya penelitian rasional untuk mengumpulkan fakta-fakta menurut teori ilmiah hukum dari sudut pandang normatif, membuat tabel ringkasan doktrin penelitian

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI. Press: Jakarta, 2008) hlm.51-52

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Kencana Grup, Jakarta, 2010, Hal. 37

kepustakaan atau penelitian dokumen hukum. Penelitian doktrinal hanya berfokus pada hukum atau hukum primer dan pendapat para ahli menjadi dokumen hukum sekunder dengan menggunakan kamus sebagai dokumen hukum tersier. Penelitian kepustakaan yang disebutkan dalam metode ini terutama dilakukan terhadap dokumen-dokumen hukum sekunder yang ada di perpustakaan. Metode penelitian menitikberatkan pada pendekatan hukum normatif dalam mengkaji hukum, teknik pengumpulan data melalui penelitian dokumen dan didukung dengan penelitian lapangan untuk memperoleh dokumen hukum, hukum dasar (*statutory* pendekatan), informasi (pendekatan praktis) untuk mengidentifikasi hukum primer, sekunder dan tersier. Dokumen menggunakan pendekatan konseptual hukum (*conceptual approach to law*). Analisa dokumen hukum terkait permasalahan perkawinan beda agama meliputi analisa hukum perkawinan beda agama yang telah dilakukan secara hukum dan berkualitas.⁶ Metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum normatif akan memungkinkan para akademisi untuk menerapkan hasil-hasil ilmu hukum empiris.

Adapun sumber hukum yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini adalah:

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang no 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahan sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer seperti buku-buku, jurnal dan hasil penelitian.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI. Press: Jakarta,2008)hlm.51-52

Hasil & Pembahasan

A. Perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk menjadi bahagia dan kekal hubungan. Keluarga (rumah tangga) didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ada dua pendapat mengenai pengaturan perkawinan beda agama dalam proses perubahan undang-undang, dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat pertama, perkawinan beda agama dilarang karena ada beberapa peraturan yang mendasari pelarangan perkawinan beda agama. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dan dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa perkawinan tidak boleh terjadi di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya, hukum

setiap agama dan kepercayaan termasuk hukum yang berlaku pada kelompok agama dan kepercayaan tersebut, kecuali bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Artinya, memuat peraturan perundang-undangan khusus. aturan Tetap.

Berdasarkan peraturan ini, undang-undang membiarkan masing-masing agama menentukan bagaimana dan dalam kondisi apa perkawinan dirayakan, di samping syarat-syarat yang ditentukan oleh Negara. Oleh karena itu, pelarangan perkawinan tidak hanya bergantung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga bergantung pada hukum masing-masing agama. Dari sudut pandang agama di Indonesia, perkawinan beda agama tidak diakui karena tidak menghormati hukum agama Indonesia.

Oleh karena itu, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum agama yang diakui di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan Pasal 8(f) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah antara dua orang dalam suatu hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku. Sedangkan pendapat kedua, perkawinan beda agama diakui di Indonesia. Hal ini disebabkan belum adanya pengaturan mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum. Kesenjangan hukum ini dapat menyebabkan perkawinan beda agama di Indonesia dilakukan atas dasar hukum berupa yurisdiksi. Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 memperbolehkan pencatatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama.

B. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Agama Yang Diakui di Indonesia

Saat ini, Menurut penjelasan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan

dan/atau Penodaan Agama: Dinyatakan. Agama yang diakui di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu (Konghucu). Setiap agama mempunyai aturan tersendiri mengenai pernikahan beda agama diantara nya:

1. Islam

Dalam agama Islam melarang pernikahan beda agama. Larangan ini dapat dilihat pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kemudian Dalam Bab 4 KHI tentang Larangan Perkawinan yang menyatakan pada Pasal 40(c) bahwa perkawinan dilarang apabila dilakukan antara seorang laki-laki Islam dengan seorang perempuan non-Muslim. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c) seorang wanita yang tidak beragama islam Sementara itu;⁷

Pada Pasal 44 juga melarang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Lebih lanjut, para ulama dari empat mazhab di Indonesia yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa undang-undang perkawinan beda agama antara perempuan muslim (muslim)⁸ berlaku dan laki-laki non-muslim tidak sah bahkan sampai pada tingkatan. haram. Demikian pula undang-undang perkawinan beda agama pada umumnya membolehkan perkawinan antara laki-laki Muslim (Muslim) dan perempuan non-Muslim,

⁷ Abd. Syakur, Tanya jawab tentang nikah beda agama menurut hukum di Indonesia. Tangerang: Literati, 2014

⁸ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007) hal. 217

sepanjang perempuan tersebut menganut Alkitab. Namun, hal ini hanya terjadi sebelum turunnya Al-Quran. Oleh karena itu, meskipun diterapkan sekarang, undang-undang tersebut tetap Haram.

2. *Kristen Protestan*

Berdasarkan kesepakatan antara Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Persatuan Umat Kristiani Indonesia (GKI), umat kritiani di perbolehkan menikah dengan umat Kristiani yang berbeda agama dengan syarat menikah dan mempunyai anak di dalam gereja. Pernikahan juga harus diajarkan sesuai ajaran Kristen. Menurut agama Kristen perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan seagama dengan kristen. Larangan untuk pernikahan beda agama menurut Kristen tercatat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, larangan ini dibuat dengan tujuan agar umat Tuhan tidak mengikuti ajaran allah-allah asing yang membuat mereka meninggalkan Tuhan. Ulangan 7: 3-4 Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera.

3. *Katolik*

Bagi umat katolik pernikahan beda agama adalah salah satu halangan yang membuat tujuan pernikahan tidak dapat di wujudkan. Namun apabila pernikahan beda agama ini masih tetap di lakukan maka harus terlebih dahulu meminta izin atau dispensasi kepada uskup setempat ⁹ walaupun di dalam perkawinan ini tidak ada keharusan bagi pihak yang bukan katolik untuk ikut menjadi katolik,

⁹ Lihat kitab kanonik 1086 pasal 2

tetapi ia harus menerima prinsip-prinsip sifat dan tujuan pernikahan dan dalam agama katolik. Dan perkawinan tetaplah Sah. enurut agama Katolik perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan seagama dengan Katolik. Pernikahan campur beda gereja, dengan mendasarkan pada kanon 1124, adalah pernikahan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima didalamnya setelah baptis, dengan seorang anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik. Pernikahan campur yang kedua adalah pernikahan campur beda agama. Merujuk ke kanon 1086 § 1, yang dimaksud adalah pernikahan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan yang lain tidak dibaptis. Yang dimaksud orang yang tidak dibaptis berarti orang yang beragama selain Kristen/Katolik, termasuk mereka yang mengikuti aliran kepercayaan dan juga yang menyatakan diri tidak beragama. Pada dasarnya, pernikahan ini dilarang, meski, sesuai kanon 1086 §2, dimungkinkan adanya dispensasi, setelah memenuhi beberapa persyaratan.

4. Hindu

Ajaran agama Hindu tidak mengatur kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama, karena perkawinan sah menurut hukum Hindu hanya jika kedua mempelai beragama Hindu. Oleh karena itu, jika perkawinan ingin disahkan menurut hukum Hindu, maka calon pengantin non-Hindu harus menjadi Hindu melalui ritual Sudhivadhani. Agama Buddha secara umum tidak melarang pernikahan beda agama, karena ajaran moral adalah hal terpenting dalam pernikahan dalam agama Hindu harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan seagama dengan Hindu. Pernikahan beda agama tidak dibenarkan dalam agama Hindu. “Perkawinan harus melalui proses

yang disebut Wiwaha Samskara dan adalah peristiwa sakral yang dipimpin oleh Pandita, maka kedua mempelai diharuskan memeluk agama Hindu (beragama sama).

5. *Buddha*

dalam agama Buddha Perkawinan beda agama diperbolehkan asalkan kedua mempelai non-Buddha bersedia mengikuti tata cara pernikahan yang beragama Buddha, namun tidak perlu berpindah agama ke agama Buddha. Sebaliknya, Konfusianisme menyatakan bahwa perbedaan kelas, bangsa, budaya, etnis, dan bukanlah hambatan dalam pernikahan. Menurut agama Budha harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan seagama dengan Budha. Agama Budha di Indonesia bisa mewujudkan pernikahan beda agama di Indonesia, dan tidak perlu melakukan penyelundupan hukum untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Asalkan pasangan bisa menundukan diri dibawah tata cara dan pernikahan Buddhis, maka pernikahan itu bisa terlaksana.

6. *Khonghucu*

Dalam agama Khonghucu Li Yuan (upacara pemberkatan) secara resmi tidak dapat dilakukan apabila salah satu pasangan calon menikah bukan beragama Khonghucu. Hal ini sudah di tetapkan dalam aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia serta Hukum perkawinan Matakin. Akan tetapi walaupun tidak dapat melaksanakan Li Yuan. Perkawinan beda agama tersebut akan di berikan restu oleh matakin. Berupa pengakuan dan pemberitahuan bahwa telah dilaksanakan sebuah perkawinan.

7. *Agama dan kepercayaan lain*

berdasarkan agama dan kepercayaan lain nya yang tidak memperbolehkan pasangan menikah dengan agama yang berbeda.

Maka berdasarkan hal itu bisa di sesuaikan dengan ketentuan [eraturan perkawinan. Suatu perkawinan harus di langsungkan seagama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan.

C. Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama

Aspek – aspek hukum dalam pernikahan beda agama terdiri dari :

1. Aspek Sosial

- a. Perkawinan adalah pertalian bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang merupakan sepasang suami istri. Pengertian tersebut bisa kita analisis pada pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan. Adapun Tujuan dari pernikahan diatur pada Pasal 1 UU Perkawinan, disana sudah jelas tujuan dari suatu pernikahan adalah menghasilkan keluarga yang suka cinta, abadi, serta sejahtera menurut Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa Negara tidak biasa melarang atau menghalang-halangi seseorang untuk melakukan pernikahan.
- b. Terjadi keresahan dan keambiguan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan pernikahan beda agama. Karena pada faktanya masyarakat Indonesia itu heterogen tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melaksanakan pernikahan beda agama tersebut.
- c. Supaya tidak adanya kekosongan hukum, dalam reparasi kepentingan seluruh masyarakat dan kepastian hukum, lalu pernikahan mereka bisa dicatatkan di disdukcapil yaitu setelah mengajukan suatu permohonan pada PN yang berkaitan dan mendapatkan dispensasi.
- d. Agar mencegah terjadinya dampak negatif di dalam suatu masyarakat ataupun beragama yang berupa penyimpangan yang

berbenturan dengan nilai yang berkembang dan melekat pada masyarakat. Contohnya kumpul kebo dan sebagainya.

2. *Aspek Yuridis*

- a. UUD 1945 menjelaskan di pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁰
- b. UUD 1945 pada pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa “Negara mengklaim kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat berdasarkan agamanya serta kepercayaannya itu”. Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya untuk beragama dan beribadat. Negara akan melindungi, menjamin, menumbuhkan, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Budiyono pada Politik hukum Kebebasan Beragama serta Berkepercayaan pada Indonesia (2013) menjelaskan peran negara diperlukan guna menghasilkan dan mengusahakan kebebasan beragama serta kesatuan umat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang tentram, nyaman, dan aman.
- c. Menurut Putusan MA RI No. 1400 K/Pdt/1986 yang mengaktan “Perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan di antara mereka”. Maka dapat disimpulkan bahwa para pasangan beda agama bisa menuntut ketetapan dari pengadilan. Dari ketetapan itu hakim mengatakan bahwa disdukcapil bisa melaksanakan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor capil ialah mencatat/menulis, bukan melegalkan.
- d. Pasal 10 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

¹⁰ *Ibid.*

yang sah". Maka dapat disimpulkan bahwasanya semua masyarakat berhak untuk membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunannya. Oleh sebab itu, hakim mengemukakan pendapatnya maka tidak ada batasan untuk melangsungkan suatu pernikahan karena kegiatan itu merupakan bagian dari HAM.

- e. UU No. 23 Pasal 35 huruf a Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan menyatakan "pencatatan akta perkawinan bagi umat yang berbeda agama dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan". Maka bisa disimpulkan bahwa, walaupun awalnya terdapat penolakan dari kantor disdukcapil tetapi setelah memperoleh penetapan dari pengadilan maka ketentuan itu wajib dituruti dan dilaksanakan oleh kantor disdukcapil untuk mencatatkan/menuliskan pernikahan beda agama sesuai dengan hasil persidangan tersebut.

Menurut ahli hukum perdata Unair Faizar Kurniawan menyatakan bahwa, pada dasarnya pernikahan beda agama tersebut faktanya belum memenuhi persyaratan absahnya suatu perkawinan seperti yang tertuang pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam melangsungkan suatu pernikahan hendaknya dilakukan sesuai dengan agamanya masing- masing.

D. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pernikahan Beda Agama

Sebelum berlakunya UU tahun 1974 di Indonesia kita jumpai perkawinan campuran (*Regeling of De Gemende Huwelykue;Staatblad 1898 No.158*). akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 66 UU, peraturan Staatsblad 1898 No.158 tersebut di nyatakan tidak berlaku lagi.

Di luar fakta sejarah, UU *Stastbud* 1898 No.158 sendiri menyatakan bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan anatara

orang-orang yang tinggal di Indonesia namun tunduk pada hukum yang berlainan.¹¹ Menurut UU di atas setiap pernikahan di antara orang-orang yang berada dan tunduk pada hukum yang berlainan di sebut pernikahan campuran, baik di sebabkan perbedaan golongan penduduk, perbedaan hukum adat, maupun perbedaan agama. Artinya, UU Staatsblad tahun 1898 no 158 ingin mengatakan bahwa perbedaan golongan penduduk baik warga asing atau bukan warga asing, perbedaan hukum adat dan perbedaan agama bukanlah suatu penghalang bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan campuran.¹² Ini jelas sangat bertolak belakang dengan UU tahun 1974 yang di tetapkan oleh pemerintah saat ini. UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 di susun berdasarkan Pancasila yang berlaku di seluruh rakyat Indonesia. di dalam UU ini tidak di bahas secara eksplisit mengenai pernikahan beda agama. Walaupun secara implisit dapat di temukan landasan pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal inilah yang selalu menjadi rujukan soal pernikahan beda agama di Indonesia. Pasal 2 ayat 1 menyerahkan sepenuhnya soal pernikahan beda agama kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan mengenai diperbolehkan atau di larangnya pernikahan tersebut.¹³ Dalam buku terbitan Balitbang Depag RI yang ditulis oleh Ichtiyanto di sebutkan bahwa kata “masing-masing” dalam UU perkawinan tertuju pada agama-agama yang di peluk di Indonesia, bukan mengacu kepada masing-masing pengantin.¹⁴

Yang dimaksud di sini bahwa pernikahan itu akan sah apabila pengantin dapat memeluk agama dan kepercayaan yang sama, jika terjadi

¹¹ M.Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, h.238

¹² <https://iteken.batam.go.id/tentang/> diakses pada tanggal 21 Mei 2024

¹³ Suparman Usman, Pernikahan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, h.36

¹⁴ Ichtiyanto, SA, SH, APU, Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depertemen Agama RI, 2003) h.85

sebaliknya, yaitu pengantin menganut agama yang berbeda maka pernikahan tersebut tetap dianggap tidak sah. Di Indonesia, pernikahan beda agama bisa dilakukan bila salah satu pasangan yang akan melakukan pernikahan beda agama terlebih dahulu melakukan perpindahan agama sehingga kedua pasangan memiliki kesamaan agama. Di sisi lain, pernyataan seperti itu sama sekali tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat pada undang-undang dasar (UUD) 1945, sebagai konstitusi dasar, pasal 29 ayat 2 yang secara tegas menyatakan adanya kebebasan beragama bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. Inilah contoh penyimpangan UU turunan dari UUD di antara sekian banyak contoh lainnya.

Dari sejarahnya, rancangan UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Semula memuat pasal 11 ayat 2 yang menyebutkan bahwa perbedaan kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama atau kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang pernikahan. Tetapi karena satu dan lain hal yang tidak penulis ketahui. Akhirnya ketentuan dalam rancangan UU itu tidak dimasukkan sebagai salah satu pasalnya. Alih-alih memberikan kluasaan semua pemeluk agama untuk melangsungkan pernikahan, UU perkawinan sekarang malah memperlihatkan bahwa perbedaan agama dapat menjadi penghalang dalam melangsungkan pernikahan.¹⁵

Kesan bahwa UU no 1 tahun 1974 menentang pernikahan beda agama terlihat pada pasal 2 ayat (1) UU no 1 tahun 1974 yang berbunyi: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu”.¹⁶ Karena setiap agama dalam pemikiran mainstream cenderung menolak pernikahan beda agama, maka

¹⁵ Suparman Usman, Perkawinan Antar agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, (serang: Penerbit Saudara, 1995), h.37

¹⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara 1974/1; TLN NO.3019

dengan demikian pasal ini secara implisit juga melarang pernikahan beda agama.

Pelarangan beda agama di Indonesia pada ujungnya menimbulkan dampak sosial yang tidak ringan. Karena undang- undang tidak melindungi pasangan berbea agama yang ingin melangsungkan pernikahan, maka yang sering terjadi adalah salah satu pasangan berpindah agama ke agama pasangan nya. Walhasil, keberadaan Undang-Undang ini berpindang agama ke agama pasangan. Walhasil keberadaan Undang-undang ini seakan memaksa seseorang untuk berpindah keyakinan, padahal undang-undang ini seakan memaksa seseorang untuk berpindah keyakinan. Padahal Undang-Undang dasar sudah menjamin bahwa setiap warga berhak manjelaskan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan. Atau bisa juga dikatakan bahwa,pelarangan atas pernikahan beda agama sama juga dengan perngengkangan terhadap amanat Undang-undang Dasar 1945.

E. Hukum Acara Perdata Menyikapi Perkawinan beda Agama di Indonesia

Dalam Hukum Perdata pernikahan beda agama di Indonesia mengatur aspek-aspek penting dalam pernikahan, termasuk persyaratan, pendaftaran, hak dan kewajiban, serta proses perceraian. Hukum ini mencerminkan semangat multikulturalisme dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dalam masyarakat yang beragam agama. Dalam konteks yang heterogen ini, hukum perdata memberikan perlindungan yang sama bagi individu, tanpa memandang agama yang dianutnya. Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan contoh harmoni dalam keragaman dan kesatuan dalam perbedaan.¹⁷

¹⁷ Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata

Berikut Ini Terdapat Perspektif dan Kehidupan Pernikahan Berbeda Agama Indonesia:

1. Persyaratan Pernikahan

Pernikahan beda agama di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persyaratan umum pernikahan, seperti usia minimal, ketiadaan ikatan perkawinan sebelumnya, dan persetujuan orang tua atau wali jika salah satu pihak masih di bawah usia yang ditentukan, berlaku juga untuk pernikahan beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak membedakan agama dalam menetapkan persyaratan perkawinan.

2. Pendaftaran Pernikahan

Pernikahan beda agama harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dengan syarat bahwa salah satu pasangan adalah pemeluk agama Islam. Hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga yang mengurus perkawinan dalam konteks agama Islam di Indonesia. Pendaftaran ini dilakukan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Pasangan dapat memilih apakah mereka akan mengikuti hukum perdata sipil atau hukum agama yang dianut oleh masing-masing pasangan saat melakukan pendaftaran.

3. Hak dan Kewajiban

Pasangan yang melakukan pernikahan beda agama memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum perdata Indonesia. Hal ini berarti bahwa hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah, berlaku tanpa memandang perbedaan agama. Hukum perdata Indonesia memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua individu, tanpa memandang agama yang dianutnya.

4. Perceraian

Jika terjadi perceraian pada pernikahan beda agama, proses perceraian diatur oleh hukum perdata Indonesia. Pasangan dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan setelah memenuhi persyaratan dan

prosedur yang ditentukan. Perceraian diatur secara objektif dan tidak didasarkan pada pertimbangan agama pasangan yang bercerai.

5. Perspektif Kehidupan Beragama yang Multikultural

Hukum perdata pernikahan beda agama di Indonesia mencerminkan pentingnya kehidupan beragama yang multikultural. Dalam konteks yang heterogen ini, hukum memberikan perlindungan yang sama bagi individu tanpa memandang agama yang dianutnya. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang menghargai keragaman dan mengedepankan persatuan dalam kehidupan beragama.

Penting untuk mencatat bahwa dalam pernikahan beda agama di Indonesia, terdapat izin khusus yang diberikan oleh pengadilan agama jika seorang muslim ingin menikah dengan seorang non-muslim. Izin ini diberikan jika pasangan dapat menunjukkan kesepakatan dalam memeluk agama yang berbeda dan niat untuk mempertahankan keyakinan agama masing-masing. Selain hukum perdata, Indonesia juga mengakui dan menghormati sistem hukum agama yang berlaku bagi penganut agama tertentu, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki yurisdiksi dan mekanisme hukum sendiri dalam mengatur perkawinan dan kehidupan beragama. Oleh karena itu, bagi pasangan yang berbeda agama, mereka juga dapat memilih untuk mengikuti hukum agama yang dianut oleh masing-masing pasangan untuk mengatur aspek perkawinan mereka, seperti upacara pernikahan dan hukum waris sesuai dengan agama yang mereka anut.

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan contoh nyata dari harmoni dalam keragaman. Masyarakat Indonesia telah lama hidup berdampingan dengan toleransi dan saling menghormati agama dan kepercayaan satu sama lain. Meskipun terdapat tantangan dan perbedaan dalam pernikahan beda agama, hukum perdata Indonesia memberikan kerangka hukum yang adil dan berkeadilan bagi pasangan dalam menjalani kehidupan perkawinan mereka.

F. Regulasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia

1. Proses pendaftaran pernikahan beda agama Catatan Sipil

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia terdapat dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Mengenai kemana perkawinan beda agama harus dicatatkan, jika perkawinan beda agama dilakukan dengan penetapan pengadilan, maka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 34 UU Administrasi penduduk:

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35 UU Administrasi penduduk: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Pada Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Mengenai kemana perkawinan beda agama harus dicatatkan, apakah ke Kantor Urusan Agama ("KUA") atau Kantor Catatan Sipil ("KCS"), tidak dijelaskan secara rinci. Pasal 34 ayat (4) UU Adminduk hanya menyatakan bahwa perkawinan yang sah yang dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam dilaporkan kepada

KUA Kecamatan. Hal ini kembali ditegaskan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk. Jika perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama non-Islam dan non-Islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di KCS. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP 9/1975 dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu KUA.

Melihat dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya perkawinan

2. Mekanisme Pengajuan Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan

Aturan hukum perkawinan yang berlaku serta teori-teori hukum yang akan menjawab serta memberikan suatu solusi dalam memberikan wacana pemahaman hukum serta perkawinan dan hubungannya dengan konsep ketuhanan. Berikut ini merupakan sebuah langkah-langkah untuk mengajukan permohonan ke pengadilan :

- 1) Membuat surat permohonan.
- 2) Mendaftarkan permohonan pada kepanitriaan pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal pemohon.
- 3) Melampirkan foto copy kartu keluarga (KK) pihak pemohon 1 dan pemohon 2.
- 4) Melampirkan foto copy KTP pihak pemohon 1 dan pemohon 2.
- 5) Melampirkan surat keterangan domisili

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Bab 4 KHI mengenai Larangan Kawin, Pasal 40 huruf c secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dilarang apabila dilakukan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama

Islam. Sebaliknya, dalam Pasal 44 juga melarang seorang wanita yang beragama Islam melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Dan juga Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non-muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah. karena akan dapat dikhawatirkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami Namun sebagian masyarakat menginginkan suatu perkawinan di dalam negeri mengingat keterbatasan ekonomi dan biaya menikah diluar negeri membutuhkan biaya besar. Pemerintah harus dapat menciptakan strategi baru dalam menjangkau setiap kebutuhan dan problema yang dialami oleh masyarakat sehingga apabila persoalan pengelabuhan hukum ini dapat teratasi tentu akan memberikan penguatan kepada ilmu agama.

Referensi

Abd. Syakur, 2014 Tanya jawab tentang *nikah beda agama menurut hukum di Indonesia*. Tangerang: Literati.

Ahmad Nurcholish & Ahmad Baso, 2010 *Pernikahan Beda Agama*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham).

Anwar Rachman, M, Prawitra Thalib Saepudin Muhtar, 2020 *Hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif hukum perdata, hukum islam, dan hukum administrasi* / Dr. H. M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., Saepudin Muhtar, S.I.P., M.SI., M.A. Jakarta: Prenadamedia Group.

H.Ichtyanto,SA,SH.APU,2003 *Pernikahan Campuran dalam negara republic Indonesia* (Jakarta ; Badan Lintanf Agama dan Diklat Keagamaan Depertemen Agama RI.

Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ichtiyanto,SA,SH,APU,2003 *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*,(Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depertemen Agama RI.

Isnawati,2019 *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Jonathan Aland Komala, 2016 Legalitas Perkawinan Beda Agama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kitab Kanonik

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

L. M. Bairiroh, Jamiatul, 2015 *Pernikahan Beda Agama Analisis Terhadap Hukum Agama Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nurja.

M. A. Suma, 2015 *Kawin Beda Agama*. Tangerang: Lentera Hati

M. Isnaeni, 2016 *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media.

M. M. Ahmad Nurcholish, 2008 *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*.

Maria Ulfa dan Martin Lukito Sinaga(ed.) 2004, *tafsir ulang pernikahan lintas agama perspektif dan pluralism*, (Jakarta: kapal perempuan)

N. F. A. Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Kencana Grup, Jakarta, 2010)

Putusan MA RI No. 1400 K/Pdt/1

S. Turatmiyah, M. Syaifuddin, A. Y, and A. Novera, 2019 *Buku ajar seri hukum perkawinan: hukum perkawinan Indonesia serta analisis perjanjian perkawinan pasca putusan MKno. 69/PUUVIII/2015/oleh, Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Y., Arfianna Novera*. Palembang: Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya.

Sirman Dahwal, 2016 *Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya diIndonesia*. Bandung: MandarMaju.

Soerjono Soekanto, 2008 *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI. Press: Jakarta).

Sri Wahyuni,2015 *Nikah Beda Agama; Kenapa Ke Luar Negeri*. Jakarta: Alvabet.

Suparman Usman,1995 *Perkawinan Antar agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: Penerbit Saudara)

Taufiqurrohman Syahuri,2013 *Legislasi hukum perkawinan Indonesia: pro-kontra pembentukannya hingga putusan mahkamah konstitusil* Taufiqurrohman Syahuri. Jakarta: Kencana.

Undang-Udang Stastbud 1898

Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang no 23 tahun 2006

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Pasal 35 huruf a Tahun 2006 tentang
Admnistrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaiman di ubah oleh Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

The author would like to express his deepest gratitude to: Prof. Dr. S Martono, M. Si as Rector of Semarang State University, Prof. Dr. Ali Masyhar S.H., M.H as Dean of the Faculty of Law, Semarang State University, Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum as Vice Dean for Academic and Student Affairs Nurul Fibrianti, S.H.,M.H. who has provided guidance, motivation, direction, and advice with patience, sincerity, and sincerity, thus facilitating the completion of this article.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : February 23, 2024

Revised : April 22, 2024

Accepted : June 28, 2024

Published : July 31, 2024